



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.8, 2008

DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN.
Tabung Baja. Gas. Perubahan

Harga.

PERATURAN

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 36/M-IND/PER/6/2008

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN
NOMOR 28/M-IND/PER/3/2007 TENTANG HARGA RESMI TABUNG BAJA
GAS LPG 3 (TIGA) KG DAN KOMPOR GAS LPG SATU MATA TUNGKU
BESERTA ASESORISNYA DALAM RANGKA PROGRAM PENGALIHAN
PENGUNAAN MINYAK TANAH MENJADI LPG UNTUK KELUARGA
MISKIN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN
MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 04/M-IND/PER/2/2008

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa kenaikan harga minyak mentah yang terus meningkat telah mengakibatkan subsidi minyak tanah yang semakin tinggi;
- b. bahwa sehubungan dengan kondisi sebagaimana pada huruf a, perlu mempercepat program pengalihan penggunaan minyak tanah ke LPG yang semula direncanakan selesai pada tahun 2012 menjadi tahun 2009;
- c. bahwa harga baja sebagai bahan baku utama Tabung Baja LPG 3 kg dalam waktu 2 (dua) bulan mengalami kenaikan melebihi 40%;

- d. bahwa dalam rangka kelangsungan pelaksanaan percepatan program pengalihan penggunaan minyak tanah kepada LPG, perlu melakukan penyesuaian harga resmi Tabung Baja LPG 3 (tiga) kg sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 28/M-IND/PER/3/2007 yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 04/M-IND/PER/2/ 2008;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf b, c, dan d perlu dikeluarkan Peraturan Menteri Perindustrian;

Mengingat : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang Dan Jasa Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2007;

2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 77/P Tahun 2007;

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2006;

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007;

5. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 01/M-IND/PER/3/2005 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Perindustrian;

6. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 28/M-IND/PER/3/2007 tentang Penetapan Harga Resmi Tabung Baja Gas LPG 3 (tiga) Kg dan Kompor Gas LPG Satu Mata Tungku Beserta Asesorisnya Dalam Rangka Program Pengalihan Penggunaan Minyak Tanah Menjadi LPG Untuk Keluarga

Miskin sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 04/M-IND/PER/2/ 2008;

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 92/M-IND/PER/11/2007 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Terhadap 5 (Lima) Produk Industri Secara Wajib sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 21/M-IND/PER/ 4/2008;

- Memperhatikan :
1. Hasil Rapat Percepatan Program Konversi Minyak Tanah ke Gas pada hari Kamis, 24 April 2008 di Kediaman Wakil Presiden RI Jalan Diponegoro No. 2 Jakarta Pusat yang dipimpin Wakil Presiden RI, menugaskan Menteri Perindustrian untuk melakukan perubahan harga resmi Tabung Baja Gas LPG 3 (tiga) Kg;
 2. Surat Deputi Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor LAP-352/D1.3/2008 tanggal 22 Mei 2008 perihal Penilaian Kewajaran Struktur Biaya Tabung LPG pada Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Tekstil dan Aneka Departemen Perindustrian;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PERUBAHAN PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 28/M-IND/PER/ 3/2007 TENTANG HARGA RESMI TABUNG BAJA GAS LPG 3 (TIGA) KG DAN KOMPOR GAS LPG SATU MATA TUNGKU BESERTA ASESORISNYA DALAM RANGKA PROGRAM PENGALIHAN PENGGUNAAN MINYAK TANAH MENJADI LPG UNTUK KELUARGA MISKIN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 04/M-IND/PER/ 2/2008.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 28/M-IND/PER/3/2007 tentang Penetapan Harga Resmi Tabung Baja Gas LPG 3 (tiga) Kg dan Kompor Gas LPG Satu Mata Tungku Beserta Asesorisnya Dalam Rangka Program Pengalihan Penggunaan Minyak Tanah Menjadi LPG Untuk Keluarga Miskin sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 04/M-IND/PER/2/2008 diubah sebagai berikut :

1. Mengubah ketentuan Pasal 1 sehingga menjadi sebagai berikut:

Pasal 1

Harga resmi Tabung Baja LPG 3 (tiga) kg dan Kompor Gas Bahan Bakar LPG Satu Tungku beserta Asesorisnya yang digunakan dalam program pengalihan penggunaan minyak tanah kepada LPG harus sesuai dengan ketentuan Standar Nasional Indonesia (SNI) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 92/M-IND/PER/11/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 21/M-IND/PER/4/2008 dan atau perubahannya.

2. Mengubah harga Tabung baja LPG 3 (tiga) kg sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a sehingga Pasal 2 menjadi sebagai berikut:

Pasal 2

(1) Harga resmi Tabung Baja LPG 3 (tiga) kg dan Kompor Gas Bahan Bakar LPG Satu Tungku beserta Asesorisnya untuk masing-masing produk sebelum PPN adalah sebagai berikut :

- a. Tabung Baja LPG 3 (tiga) kg dan Valve (Katub Tabung Baja LPG) Single Spindle sebesar Rp 129.857,- (seratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah) dengan rincian harga masing-masing Rp 112.657,- (seratus dua belas ribu enam ratus lima puluh tujuh rupiah) dan Rp 17. 200,- (tujuh belas ribu dua ratus rupiah); dan
- b. Kompor gas bahan bakar LPG satu tungku beserta asesorisnya, tetap.

(2) Harga resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi Tabung Baja LPG 3 (tiga) kg, Valve (Katub Tabung Baja LPG) Single Spindle, dan Kompor Gas Bahan Bakar LPG Satu Tungku beserta Asesorisnya yang telah memenuhi ketentuan SNI sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri

Perindustrian Nomor 92/M-IND/PER/11/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 21/M-IND/PER/4/2008 dan atau perubahannya.

- 3 Mengubah ketentuan Pasal 2 ayat (3) menjadi Pasal 3 yang keseluruhannya menjadi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Harga resmi Tabung Baja LPG 3 (tiga) kg sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dapat dilakukan penyesuaian apabila terjadi perubahan harga bahan baku utama melebihi 10%.
- (2) Harga resmi Kompor Gas Bahan Bakar LPG Satu Tungku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dapat dilakukan penyesuaian apabila terjadi perubahan harga bahan baku utama melebihi 10%.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Juni 2008
MENTERI PERINDUSTRIAN RI

FAHMI IDRIS

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 9 Juni 2008

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

ANDI MATTALATTA